

## Brief *Amicus Curiae* dalam Kasus No. 424/G/TF/2022

### I. Pernyataan Kepentingan International Commission of Jurists sebagai Amicus

1. International Commission of Jurists (**ICJ**) terdiri dari 60 hakim dan pengacara terkemuka dari seluruh wilayah di dunia yang bekerja untuk memajukan penghormatan terhadap *rule of law* dan pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia secara global. ICJ memegang status konsultatif di Dewan Eropa, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB dan Uni Afrika. ICJ juga bekerja sama dengan berbagai badan Organisasi Negara-negara Amerika dan Persatuan Antar-Parlemen. Didirikan pada tahun 1952, ICJ bertujuan untuk memastikan perkembangan yang progresif dan implementasi yang efektif dari hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional; menjamin terwujudnya hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial; menjaga pemisahan kekuasaan; dan menjamin independensi peradilan dan profesi hukum.
2. Untuk mencapai tujuannya, ICJ melakukan penelitian dan advokasi di tingkat nasional, regional dan global melalui analisis hukum kualitatif dan kerja sama dengan pelaku sektor peradilan domestik. ICJ dengan hormat menyerahkan analisis hukumnya dalam kapasitasnya sebagai *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) kepada PTUN Jakarta dalam perkara No. 424/G/TF/2022.
3. ICJ (**pihak intervensi**) memberikan pengajuan kepada PTUN Jakarta dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari perorangan swasta dan lembaga swadaya masyarakat terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika. Klaim tersebut terkait dengan tindakan yang diambil Menteri pada 30 Juli 2022 untuk memblokir akses ke delapan situs web: PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (**Kominfo**), platform tersebut diblokir karena gagal mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta (**PSE Lingkup Privat**) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta (**Peraturan Menteri No. 5**).
4. Tujuan pihak intervensi dalam brief ini adalah membantu Pengadilan dengan memberikan informasi dan analisis yang dimaksudkan untuk memperjelas sifat dan ruang lingkup kewajiban hukum internasional Indonesia terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan informasi serta hak atas privasi. Pihak intervensi dengan hormat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta meninjau kembali pemblokiran akses yang dilakukan oleh Kominfo sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

### II. Kewajiban HAM Internasional Indonesia

5. Salah satu resolusi pertama Majelis Umum PBB, yang diadopsi dalam sesi pertamanya pada tahun 1946 menyatakan bahwa kebebasan informasi, yang mencakup kebebasan untuk memberi dan menerima informasi, "merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan batu fondasi dari semua kebebasan yang dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa".<sup>1</sup> Pada tahun 2022, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan informasi:<sup>2</sup>

[...] merupakan salah satu fondasi penting dari masyarakat demokratis dan pembangunan berkelanjutan, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan sangat penting untuk memerangi korupsi dan disinformasi, memperkuat demokrasi, *rule of law* dan pemerintahan yang baik, serta bahwa pelaksanaan yang efektif dari hak atas kebebasan

<sup>1</sup> UN General Assembly Resolution 59(I), 14 December 1946, available at: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/59\(I\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59(I)).

<sup>2</sup> UN Human Rights Council Resolution 50/15, *Freedom of opinion and expression*, UN Doc. A/HRC/RES/50/15, 8 July 2022 ('A/HRC/RES/50/15'), available at: <https://undocs.org/A/HRC/RES/50/15>.

berpendapat dan berekspressi merupakan indikator penting dari tingkat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan lainnya [...]

6. Kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban hak asasi manusia internasionalnya merupakan landasan untuk memastikan penghormatan dan pemajuan *rule of law*. Dalam Deklarasi pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum tentang *rule of law* di tingkat nasional dan internasional yang diadopsi pada tahun 2012, Negara Anggota menegaskan kembali bahwa:<sup>3</sup>

hak asasi manusia, *rule of law* dan demokrasi bersifat saling terkait dan saling memperkuat dan bahwa mereka termasuk dalam nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang universal dan tak terpisahkan.

Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia juga mendukung Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 19/36 tentang hak asasi manusia, demokrasi dan *rule of law*, yang juga menegaskan kembali bahwa "demokrasi, pembangunan dan **penghormatan atas hak asasi manusia**" adalah satu kesatuan yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain [penekanan ditambahkan].<sup>4</sup>

7. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dan asas-asas umum yang mengatur hukum perjanjian, Indonesia terikat untuk menerapkan dengan itikad baik semua perjanjian di mana ia menjadi pihaknya.<sup>5</sup> Selain itu, Indonesia tidak boleh bergantung pada ketentuan hukum internalnya untuk membenarkan kegagalannya dalam memenuhi kewajiban perjanjian.<sup>6</sup>
8. Indonesia telah ikut menyetujui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tanggal 23 Februari 2006. Negara-negara yang menjadi pihak ICCPR memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan berbagai hak asasi manusia, termasuk, antara lain, kebebasan berekspressi dan informasi (pasal 19) dan hak atas privasi (pasal 17). Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah badan pengawas yang terdiri dari para ahli independen yang dibentuk oleh ICCPR untuk meninjau laporan berkala Negara untuk menilai kepatuhan terhadap ICCPR dan untuk memberikan interpretasi otoritatif mengenai ruang lingkup dan isi hak serta ketentuan khusus ICCPR. Interpretasi ini terkandung dalam tinjauan Laporan Berkala Negara Pihak, yurisprudensi pada komunikasi individu, dan Komentar Umum tentang ketentuan hak khusus.<sup>7</sup>
9. Kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak yang terkandung dalam ICCPR dijamin dan dilindungi tidak terbatas pada cabang pemerintahan legislatif dan eksekutif, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif oleh lembaga yudikatif Indonesia. Dalam Komentar Umum No. 31 tentang sifat kewajiban hukum umum Negara Pihak di bawah ICCPR, Komite

---

<sup>3</sup> UN General Assembly Resolution 67/1, *Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels*, UN Doc. A/RES/67/1, 24 December 2012 ('A/RES/67/1'), para 5, available at: <https://undocs.org/A/RES/67/1>.

<sup>4</sup> Resolusi Dewan HAM PBB 19/36, Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, UN Doc. A/HRC/RES/19/36, 23 Maret 2012 ('A/HRC/RES/19/36'), tersedia di: <https://undocs.org/A/HRC/RES/19/36>.

<sup>5</sup> United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, article 26 ('VCLT'), available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html>; UN Human Rights Committee, *General Comment No. 31: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant*, UN. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 3, available at: <https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html> ('CCPR/C/21/Rev.1/Add.13').

<sup>6</sup> VCLT, articles 26 and 27; CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 4.

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 40(4) ICCPR, Negara-Negara Pihak setuju untuk membentuk Komite Hak Asasi Manusia PBB dan memberinya wewenang, antara lain, untuk merumuskan komentar umum yang dianggap tepat. Oleh karena itu, sejak dibentuk, Komite Hak Asasi Manusia PBB telah membangun sejumlah besar yurisprudensi interpretatif melalui tinjauan laporan berkala, adjudikasi komunikasi individu, dan dalam bentuk Komentar Umum. Diakui secara luas bahwa, dalam menjalankan fungsi yudisialnya, badan yudisial harus memberikan "bobot yang besar" pada interpretasi yang dianut oleh badan independen ini yang didirikan khusus untuk mengawasi penerapan perjanjian tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional. See International Court of Justice, *Ahmadou Sadio Diallo Case (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)*, Judgment, 30 November 2010, paras. 66-68, available at: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/103/103-20101130-JUD-01-00-EN.pdf>.

Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa:

Kewajiban Kovenan secara umum ... mengikat setiap Negara Pihak secara keseluruhan. Semua cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan otoritas publik atau pemerintah lainnya, pada tingkat apa pun —nasional, regional atau lokal—berada di bawah tanggung jawab Negara Pihak.<sup>8</sup>

Kewajiban positif Negara Pihak untuk menjamin hak-hak Kovenan hanya akan terpenuhi sepenuhnya jika individu-individu dilindungi oleh Negara, tidak hanya dari pelanggaran hak-hak Kovenan oleh agen-agensya, tetapi juga dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan pribadi yang akan mengganggu penikmatan hak-hak Kovenan sejauh dapat disetujui untuk diterapkan antara orang-orang atau badan-badan pribadi.<sup>9</sup>

Sifat kewajiban hukum ditegaskan kembali oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB sehubungan dengan kewajiban Negara untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi berdasarkan pasal 19 ICCPR.<sup>10</sup>

### **III. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Informasi dalam Hukum Internasional**

10. Semua Negara Pihak ICCPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua orang yang tunduk pada yurisdiksinya menikmati hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum ditentukan oleh undang-undang atau tindakan lain yang ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengadopsi undang-undang atau tindakan lain sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

11. Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan ICCPR untuk menghormati dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi bagi semua individu di bawah yurisdiksinya. Pasal 19 ICCPR mengatur bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta segala jenis pemikiran, terlepas dari batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilihnya.

12. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah mengklarifikasi dalam Komentar Umum No. 34 bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah "kondisi yang sangat diperlukan" untuk

---

<sup>8</sup> CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 4.

<sup>9</sup> CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 8.

<sup>10</sup> Human Rights Committee, *General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, para. 7, available at: <http://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html> ('CCPR/C/GC/34').

kemajuan setiap orang atau masyarakat, karena pelaksanaan hak-hak ini secara bebas dapat memfasilitasi evolusi dan pertukaran pendapat, yang pada gilirannya memungkinkan “prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas” yang sangat penting untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

#### A. Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi dan Informasi

13. Meskipun dalam segelintir keadaan khusus suatu Negara dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, setiap pembatasan tersebut harus dibatasi secara ketat sesuai dengan ICCPR, pasal 19(3), yang mengatur bahwa:

Pelaksanaan hak-hak yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak-hak ini dapat tunduk pada pembatasan tertentu, tetapi hanya boleh sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dianggap penting:

- 1) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
- 2) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan atau moral masyarakat.

14. Jelas dari bahasa sederhana pasal 19 bahwa setiap larangan atau pembatasan atas hak untuk menjalankan kebebasan berekspresi harus memenuhi persyaratan legalitas (yaitu “diberikan oleh undang-undang”), tujuan yang sah (yaitu yang tercantum dalam pasal 19 (3), kewajaran, dan proporsionalitas. Dalam Komentar Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia PBB menjabarkan secara lebih panjang implikasi operatif dari pasal 19(3), bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus diuji secara ketat berdasarkan keempat elemen ini:<sup>12</sup>

- a. Pembatasan yang diberlakukan harus **diatur dengan undang-undang** yang bersifat jelas dan dapat diakses oleh semua orang;<sup>13</sup> secara khusus, hukum harus “dirumuskan dengan ketelitian yang cukup untuk memungkinkan seseorang mengatur perilakunya” (penekanan ditambahkan);<sup>14</sup>
- b. Harus ada pembuktian bahwa pembatasan tersebut **dilakukan untuk salah satu tujuan sah yang diakui** untuk melindungi hak atau reputasi orang lain; dan keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat (penekanan ditambahkan);<sup>15</sup>
- c. Harus ada pembuktian bahwa pembatasan tersebut **perlu** dilakukan untuk mencapai salah satu tujuan sah yang diakui (penekanan ditambahkan); dan
- d. Pembatasan harus dibuktikan sebagai **cara yang paling tidak membatasi dan proporsional** untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan (penekanan ditambahkan).<sup>16</sup>

15. Komite Hak Asasi Manusia telah memperjelas bahwa ketika Negara menggunakan tujuan yang sah sebagai alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan informasi, ia harus “menunjukkan secara spesifik dan individual sifat ancaman yang tepat, dan kebutuhan

---

<sup>11</sup> CCPR/C/GC/34, paras. 2 - 3.

<sup>12</sup> CCPR/C/GC/34, especially paras. 21-36; See also, UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue*, UN Doc. A/HRC/20/17, 4 June 2012, paras 64 and 81, available at: <http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html> ('A/HRC/20/17').

<sup>13</sup> A/HRC/20/17.

<sup>14</sup> CCPR/C/GC/34, para. 25.

<sup>15</sup> A/HRC/20/17.

<sup>16</sup> A/HRC/20/17.

serta proporsionalitas dari tindakan spesifik yang diambil, khususnya dengan membangun hubungan langsung antara ekspresi dengan ancaman".<sup>17</sup>

16. Negara hanya boleh berusaha untuk membatasi konten berdasarkan perintah dari otoritas yudisial yang independen dan tidak memihak, sesuai dengan proses dan standar legalitas, kebutuhan dan legitimasi,<sup>18</sup> sebagaimana ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (**Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi**).<sup>19</sup>
17. Hak atas pemulihan efektif yang dijamin oleh pasal 2(3) ICCPR dan peraturan perundang-undangan mensyaratkan Negara untuk memastikan ketersediaan prosedur banding yang disediakan "oleh otoritas yudisial yang kompeten".<sup>20</sup> Undang-undang restriktif yang tidak secara tegas memberikan hak untuk mengajukan banding ke otoritas yudisial yang independen dan tidak memihak dapat menjadikan eksekutif sebagai "arbiter dari ekspresi yang sah",<sup>21</sup> yang tidak sesuai dengan kewajiban Negara berdasarkan pasal 19 ICCPR dan persyaratan pemisahan kekuasaan berdasarkan aturan hukum.<sup>22</sup>

#### **IV. Hak atas Privasi dalam Hukum Internasional**

18. Hak atas privasi diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai "salah satu dasar masyarakat demokratis", dan prasyarat untuk pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat tanpa intervensi secara bebas dan independen.<sup>23</sup> Pasal 17 ICCPR mengatur bahwa:
  1. Tidak seorang pun boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya.
  2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.
19. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam pasal 17, Komite Hak Asasi Manusia dan Dewan Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas berlaku untuk hak atas privasi dengan cara yang sama seperti untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan fundamental lainnya.<sup>24</sup>

#### **V. Analisis Pemblokiran Platform Internet berdasarkan Hukum Internasional**

20. Pihak intervensi dengan hormat menyampaikan bahwa untuk memastikan kepatuhan dengan itikad baik terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia, hukum

---

<sup>17</sup> CCPR/C/GC/34, para. 35; Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi juga menegaskan bahwa Negara "harus membangun hubungan langsung antara ekspresi dan ancaman yang diklaim", dan bahwa "pembatasan harus menargetkan tujuan tertentu dan tidak terlalu mengganggu hak-hak lain."; see, UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye*, 22 May 2015, A/HRC/29/32 ('A/HRC/29/32'), para. 35, available at: <https://undocs.org/A/HRC/29/32>.

<sup>18</sup> A/HRC/38/35, para. 66.

<sup>19</sup> Pelapor Khusus PBB adalah ahli hak asasi manusia independen yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau negara tertentu. See UN Human Rights Council Resolution 5/2, *Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council*, 18 June 2007, A/HRC/RES/5/2, available at: [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/2](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/2).

<sup>20</sup> UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression: Addendum, Communications to and from Governments*, 16 May 2011, A/HRC/17/27 ('A/HRC/17/27'), para 47, available at: <https://www.refworld.org/docid/50f3db632.html>.

<sup>21</sup> A/HRC/38/35, para. 68.

<sup>22</sup> A/HRC/RES/19/36, para 16(a).

<sup>23</sup> UN General Assembly, 'The right to privacy in the digital age', A/RES/68/167 ('A/RES/68/167'), 18 December 2013, available at: <https://undocs.org/A/RES/68/167>

<sup>24</sup> UN Human Rights Council, 'The right to privacy in the digital age', A/HRC/RES/42/15, 26 September 2019, para. 2, available at: <https://undocs.org/A/HRC/RES/42/15>; Human Rights Committee, *Toonen v. Australia*, Communication No. 488/1992, UN Doc CCPR/C/50/D/488/1992, 31 March 1994, para. 8.3.

Indonesia harus ditafsirkan untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan dengan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, serta hak atas privasi yang dijamin dalam ICCPR, sebagaimana dirangkum di atas. Dalam hal ini, semua cabang pemerintahan, termasuk peradilan, memiliki kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak ini. Oleh karena itu, pengadilan harus menafsirkan undang-undang Indonesia untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum hak asasi manusia internasional.

21. Pihak intervensi menyampaikan bahwa pemblokiran delapan platform digital pada tanggal 30 Juli 2022 melanggar kewajiban Indonesia berdasarkan pasal 19 ICCPR karena gagal memenuhi unsur **(A)** legalitas dan tujuan yang sah; dan **(B)** kewajaran dan proporsionalitas. Selain itu, pemblokiran **(C)** belum dilakukan dengan pengawasan yudisial yang cukup independen.

#### A. Legalitas dan Tujuan yang Sah

22. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 5, Kominfo berwenang untuk memblokir akses ke platform digital jika gagal mendaftar ke Kominfo.<sup>25</sup> Sebelum platform diblokir pada 30 Juli 2022, Kominfo mengeluarkan Siaran Pers yang memperingatkan platform digital bahwa mereka akan diblokir di Indonesia jika gagal memenuhi persyaratan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri No. 5.<sup>26</sup> Kominfo lebih lanjut menyatakan bahwa persyaratan pendaftaran tersebut merupakan salah satu cara untuk memenuhi komitmennya dalam melindungi hak-hak pengguna, seperti hak atas privasi, dan menjaga ekosistem digital yang akuntabel.<sup>27</sup>
23. Pihak intervensi menyampaikan bahwa kewenangan Kominfo untuk memberlakukan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi di ruang digital, seperti pemblokiran akses atau penghapusan konten, harus diberikan oleh Undang-Undang dan bukan Peraturan Menteri. Berdasarkan penafsiran terhadap pasal 19 ICCPR dengan maksud dan tujuannya,<sup>28</sup> istilah "ditentukan oleh undang-undang" berdasarkan pasal 19(3) mensyaratkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi ditetapkan dalam undang-undang formal.<sup>29</sup> Dalam kasus ini, pemblokiran akses oleh Kominfo didasarkan pada Peraturan Menteri yang tidak disusun melalui proses pembuatan undang-undang resmi DPR RI, yang tidak sejalan dengan asas legalitas.
24. Meskipun melindungi hak privasi orang lain dapat menjadi tujuan yang sah untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan informasi berdasarkan pasal 19(3) ICCPR, hal itu saja tidak cukup untuk membuat pembatasan menjadi sah. Alasan pembatasan ini harus memenuhi persyaratan legalitas, dengan kata lain, diberikan oleh undang-undang "dengan ketelitian yang cukup",<sup>30</sup> untuk membangun hubungan yang konkret antara keharusan untuk mendaftar dan perlindungan hak-hak orang lain.<sup>31</sup> Pihak intervensi mencatat bahwa Peraturan Menteri No. 5 tidak memberikan justifikasi eksplisit mengenai persyaratan untuk mendaftar, atau upaya pemblokiran jika tidak mendaftar. Satu-satunya hubungan dengan hak privasi ditemukan dalam pasal 3(3) Peraturan Menteri No. 5, yang mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk memberikan informasi yang akurat kepada Kominfo tentang bagaimana mereka telah memenuhi kewajiban keamanan informasi dan perlindungan data

---

<sup>25</sup> Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators ('Ministerial Regulation No. 5'), article 7(2).

<sup>26</sup> Ministry of Communication and Information Technology ('MCIT'), *Siaran Pers No. 308/HM/KOMINFO/07/2022 tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat*, 29 July 2022 ('MCIT Press Release 29 July 2022'), available at: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43385/siaran-pers-no-308hmkominfo072022-tentang-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse-lingkup-privat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43385/siaran-pers-no-308hmkominfo072022-tentang-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers).

<sup>27</sup> MCIT Press Release 29 July 2022.

<sup>28</sup> VCLT, article 31(1).

<sup>29</sup> Manfred Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, N.P. Engel – Germany, 2<sup>nd</sup> revised edition, 2005, pp. 270 and 460.

<sup>30</sup> Article 19(3), ICCPR; CCPR/C/GC/34, para. 25.

<sup>31</sup> UN Human Rights Council, *Disinformation and freedom of opinion and expression - Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, Irene Khan, UN Doc. A/HRC/47/25, 13 April 2021 ('A/HRC/47/25'), para. 40, available at: <https://undocs.org/A/HRC/47/25>.

pribadi. Ketidakjelasan Peraturan Menteri No. 5 dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang sewenang-wenang oleh Kominfo, yang tidak sesuai dengan asas legalitas dan aturan hukum.<sup>32</sup>

25. Pihak intervensi menyampaikan bahwa diperlukan lebih banyak kejelasan dan transparansi dari Kominfo untuk menetapkan pembatasan yang sah yang termasuk pemblokiran platform. Kominfo mengklaim pemblokiran akses ke platform digital dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan pendaftaran. Namun, ketika situs web yang diblokir diakses, pesan yang muncul menunjukkan bahwa situs web tersebut diblokir karena mengandung konten yang dilarang berdasarkan pasal 9(3) Peraturan Menteri No. 5:<sup>33</sup>

Maaf, akses ke website ini telah diblokir oleh Pemerintah Indonesia karena mengandung **konten negatif** yang melanggar hukum Indonesia.  
[penekanan ditambahkan]

Ketidakkonsistenan ini bertentangan dengan aturan hukum, yang mensyaratkan bahwa Indonesia harus memastikan tingkat kepastian hukum dan prediktabilitas yang memadai dalam penerapan Peraturan Menteri No. 5, untuk menghindari kesewenang-wenangan.<sup>34</sup>

#### B. Kewajaran dan Proporsionalitas

26. Pemblokiran besar-besaran terhadap platform secara menyeluruh di bawah Peraturan Menteri No. 5 melanggar prinsip kewajaran dan proporsionalitas di bawah hukum hak asasi manusia internasional, bahkan seandainya Kominfo berhasil membuktikan adanya tujuan yang sah. Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa "larangan umum atas pengoperasian situs dan sistem tertentu" tidak sesuai dengan pasal 19(3) ICCPR.<sup>35</sup> Selama periode pemblokiran platform, pengguna tidak dapat menerima dan memberikan informasi tentang platform yang diblokir, seperti Yahoo yang menghosting layanan email.
27. Pemblokiran platform secara menyeluruh adalah tindakan ekstrem, yang tidak boleh dilakukan jika masih ada tindakan lain yang tidak terlalu membatasi untuk melindungi hak privasi pengguna.<sup>36</sup> Misalnya, Kominfo dapat menggunakan langkah-langkah lain untuk memastikan kepatuhan, seperti mengeluarkan pemberitahuan tertulis dan/atau mengenakan denda.<sup>37</sup> Jika klaimnya adalah bahwa PSE Lingkup Privat tertentu berisi konten yang melanggar hukum yang akan mengganggu hak orang lain, Kominfo dapat mengatasinya melalui penghapusan konten tertentu melalui keputusan pengadilan, alih-alih memblokir situs web tersebut secara menyeluruh.<sup>38</sup>
28. Sifat pemblokiran langsung yang tidak perlu dan tidak proporsional diperparah oleh dampak buruk terhadap hak untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), di mana Indonesia menjadi salah satu pihaknya.<sup>39</sup> Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dalam Komentar Umum No. 18 menyatakan bahwa hak atas pekerjaan mencakup "hak untuk tidak dirampas dari kesempatan bekerja secara tidak adil."<sup>40</sup>

<sup>32</sup> CCPR/C/GC/34, para. 25; A/HRC/RES/19/36, para. 16(c).

<sup>33</sup> Novina Putri Bestari, 'Mangkir Daftar, Dota Hingga Yahoo Diblokir!', CNBC Indonesia, 30 July 2022, available at: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220730084002-37-359782/mangkir-daftar-dota-hingga-yahoo-diblokir>.

<sup>34</sup> A/HRC/RES/19/36, para. 16(c).

<sup>35</sup> CCPR/C/GC/34, para. 43.

<sup>36</sup> 2011 Joint Declaration.

<sup>37</sup> Sebagai contoh, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa mengenakan denda administratif untuk pelanggaran, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti sifat, beratnya, dan durasi pelanggaran. See *GDPR Enforcement Tracker*, available at: <https://www.enforcementtracker.com/>. (accessed 20 February 2023)

<sup>38</sup> CCPR/C/GC/34, para 43. See also A/HRC/38/35, para 7.

<sup>39</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ('ICESCR'), available at: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-3&chapter=4](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4). (accessed 20 February 2023)

<sup>40</sup> UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights ('CESCR'), *The Right to Work, General Comment No. 18, Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 24 November 2005, E/C.12/GC/18, para 4, available at: <https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html>.

29. Secara khusus, pemblokiran PayPal membuat pekerja tidak dapat mengakses dana mereka pada aplikasi dan tidak dapat menerima pembayaran untuk pekerjaan mereka.<sup>41</sup> Kominfo tampaknya mengakui adanya pengguna platform yang kesempatannya untuk bekerja telah dirampas secara tidak adil ketika memutuskan untuk memulihkan akses ke PayPal untuk sementara untuk mendesak pengguna mentransfer dana mereka ke platform lain sementara platform memenuhi proses pendaftaran.<sup>42</sup>
30. Kominfo atau otoritas lain yang terlibat juga harus secara eksplisit menunjukkan secara "spesifik dan individual" ancaman yang ditimbulkan oleh kegagalan platform untuk mendaftar, dan mengapa pemblokiran delapan platform diperlukan dan proporsional untuk melindungi hak atas privasi pengguna dunia maya.<sup>43</sup> Pihak intervensi mencatat bahwa Kominfo tidak secara individual menunjukkan bagaimana pemblokiran masing-masing dari delapan platform karena tidak mendaftar akan benar-benar dapat melindungi hak privasi pengguna. Selain itu, Peraturan Menteri No. 5 tidak menjelaskan dengan jelas mengapa pendaftaran atau pemblokiran dapat melindungi hak privasi pengguna. Siaran pers yang dikeluarkan oleh Kominfo, yang sama sekali tidak berkekuatan hukum, juga tidak memberikan penjelasan bagaimana platform digital dan konten di platform tersebut mengancam hak-hak pengguna.

### C. Pengawasan Peradilan yang Independen dan Tidak Memihak

31. Disampaikan bahwa Pengadilan harus memastikan bahwa ada pengawasan yudisial yang cukup independen sebelum dan sesudah setiap pembatasan atas hak kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemblokiran platform secara menyeluruh, sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan standar *rule of law*.
32. Pemblokiran delapan platform digital di luar hukum dilakukan sendiri oleh Kominfo tanpa izin sebelumnya dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, yang bertentangan dengan hukum internasional.<sup>44</sup> Pemblokiran tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 7(2) Peraturan Menteri No. 5, yang secara langsung memberikan kewenangan kepada Kominfo untuk memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran akses terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran.
33. Mekanisme banding yudisial cepat untuk menggugat keputusan pemblokiran oleh Kominfo juga harus dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri No. 5,<sup>45</sup> yang hingga saat ini masih belum diatur. Pasal 7 Peraturan Menteri No. 5, yang memberikan kewenangan Kominfo untuk memblokir platform non-registrasi, tidak mengatur mekanisme banding yang jelas bagi platform digital untuk menggugat perintah pemblokiran. Sebagai gantinya, platform digital hanya akan dipulihkan aksesnya setelah memenuhi persyaratan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri No. 5.<sup>46</sup>
34. Undang-undang Indonesia mengizinkan PSE Lingkup Privat untuk menggugat pemblokiran akses dengan mengajukan tuntutan administratif langsung kepada Kominfo,<sup>47</sup> dan apabila PSE Lingkup Privat tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kominfo, maka PSE Lingkup Privat dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemblokiran tersebut.<sup>48</sup> Hal ini menimbulkan rintangan prosedural bagi pihak yang dirugikan untuk mengakses hak

<sup>41</sup> *PAYPAL SEMPAT DIBLOKIR KOMINFO, INI DAMPAKNYA BAGI FREELANCER*, Binus University, 28 August 2022, available at: <https://student-activity.binus.ac.id/himti/2022/08/28/paypal-sempat-diblokir-kominfo-ini-dampaknya-bagi-freelancer/>.

<sup>42</sup> Directorate-General of Application Informatics, *Kominfo Buka Sementara Blokir Paypal*, 31 July 2022, available at: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-buka-sementara-blokir-paypal/>.

<sup>43</sup> MCIT Press Release 29 July 2022.

<sup>44</sup> CCPR/C/GC/34, para 25. See also A/HRC/38/35, para 66.

<sup>45</sup> CCPR/C/GC/34, para 25. See also A/HRC/17/27, para 47. Pihak Intervensi juga mencatat bahwa dalam hal apa pun, hak banding ini, serta ketentuan Peraturan Menteri No. 5, harus dimuat dalam undang-undang primer sejalan dengan asas legalitas.

<sup>46</sup> Ministerial Regulation No. 5, articles 7(4) – 7(6).

<sup>47</sup> Law No. 30 of 2014 on Governmental Administration, article 75(1).

<sup>48</sup> Law No. 5 of 1986 on Administrative Courts, article 53(1).



mereka untuk mengajukan banding secara berarti dan tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan pasal 2(3) ICCPR untuk menjamin hak atas pemulihan yang efektif. Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, langkah pertama adalah banding administratif kepada Kominfo yang pertama kali mengeluarkan perintah pemblokiran. Hal ini mengakibatkan proses *self-checking* masih tertanam dalam kontrol eksekutif. Selain itu, pengajuan klaim yudisial terhadap pemblokiran kemungkinan akan menjadi proses yang mahal yang tidak dapat dilakukan oleh semua pihak yang dirugikan dalam kerangka waktu yang terbatas.

## VI. Analisis Persyaratan Registrasi Wajib menurut Hukum Internasional

35. Kedelapan platform tersebut diblokir aksesnya oleh Kominfo karena tidak memenuhi persyaratan wajib mendaftar dan memperoleh sertifikasi pendaftaran dari Kominfo, berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri No. 5.
36. Pihak intervensi menyampaikan bahwa persyaratan pendaftaran wajib ini tidak sesuai dengan kewajiban internasional Indonesia, yang membuat keputusan pemblokiran karena gagal mendaftar menjadi sewenang-wenang, dan dengan demikian tidak diperbolehkan menurut hukum internasional. Pihak intervensi dengan hormat meminta Pengadilan untuk menafsirkan Bab II Peraturan Menteri No. 5 tentang pendaftaran PSE Lingkup Privat dengan cara yang konsisten dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.
37. Dalam bentuknya sekarang, persyaratan pendaftaran menjadi terlalu luas dan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak untuk bebas dari gangguan terhadap privasi yang sewenang-wenang dan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa peraturan apa pun tentang perantara internet tidak boleh "berlebihan"<sup>49</sup> dan harus berfokus "pada penegakan transparansi, hak proses hukum bagi pengguna dan uji tuntas hak asasi manusia oleh perusahaan, serta untuk memastikan bahwa independensi dan wewenang regulator didefinisikan dengan jelas, dijamin dan dibatasi oleh hukum".<sup>50</sup>
38. Pasal 2 Peraturan Menteri No. 5 mewajibkan semua PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran. Namun, "PSE Lingkup Privat" didefinisikan secara luas dalam pasal 1 untuk mencakup hampir semua layanan atau aplikasi daring.<sup>51</sup> Persyaratan pendaftaran yang terlalu luas seperti itu berisiko memberi pemerintah kapasitas untuk memantau individu di luar tujuan yang sah, yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>52</sup> Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspreasi telah menyatakan bahwa persyaratan pendaftaran platform internet yang terlalu ekspansif tidak dapat dibenarkan karena internet dapat mengakomodasi jumlah titik masuk yang tidak terbatas dan jumlah pengguna yang pada dasarnya tidak terbatas.<sup>53</sup>
39. Untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran dari Kominfo, PSE Lingkup Privat harus memberikan informasi kepada Kominfo tentang lokasi pengelolaan, pengolahan, dan penyimpanan data serta menjamin dan melaksanakan persyaratan untuk memberikan akses ke sistem dan data elektronik mereka untuk mendukung upaya penegakan hukum dan pengawasan. Ketentuan yang terlalu luas yang mengizinkan pemerintah untuk mengakses data menimbulkan risiko terhadap hak atas privasi dan kebebasan berekspresi, yang saling terkait erat.<sup>54</sup> Ketentuan tersebut harus memenuhi unsur legalitas, tujuan yang

---

<sup>49</sup> A/HRC/38/35, para. 66.

<sup>50</sup> A/HRC/47/25, para. 91.

<sup>51</sup> Pasal 1 mendefinisikan PSE Swasta sebagai "setiap individu, entitas bisnis, atau komunitas" yang mengoperasikan "Sistem Elektronik" yang terlibat dalam "menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, membagikan dan/atau mendistribusikan" informasi elektronik. Ini termasuk Individu dan perusahaan yang terhubung ke situs web, platform media sosial, layanan email, mesin pencarian, layanan keuangan, dan hampir semua layanan atau aplikasi daring lainnya, berdasarkan pasal 2(2).

<sup>52</sup> A/HRC/29/32, para. 51.

<sup>53</sup> A/HRC/17/27, para. 27.

<sup>54</sup> A/HRC/29/32, para 16. See also UN Human Rights Council, *The right to privacy in the digital age – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 3 August 2018, A/HRC/39/29 ('A/HRC/39/29'), para

sah, kewajaran dan proporsionalitas di bawah hukum hak asasi manusia internasional.<sup>55</sup> Saat ini, tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan “pengawasan” dan tidak ada pengawasan yudisial atas permintaan Kominfo,<sup>56</sup> keduanya tidak sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan aturan hukum.<sup>57</sup>

40. Meskipun pihak intervensi menggarisbawahi bahwa permintaan data pengguna hanya boleh dilakukan berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang independen dan tidak memihak, pihak intervensi juga mencatat ketidakkonsistenan dari Kominfo dalam hal badan eksekutif mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tuntutan seperti itu. Dalam keterangan yang dikeluarkan pada 31 Juli 2022, Dirjen Aplikasi Informatika menyatakan bahwa Kominfo tidak memiliki kewenangan untuk meminta PSE Lingkup Privat untuk menyerahkan data, dan kewenangan tersebut semata-mata berada pada aparat penegak hukum dan instansi pemerintah lain yang berwenang.<sup>58</sup> Pernyataan ini secara langsung bertentangan dengan pasal 21(1) Peraturan Menteri No. 5 yang menyatakan bahwa:

PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dan Aparat Penegak Hukum.

Penafsiran Kominfo yang tidak konsisten tentang ketentuan dalam Peraturan Menteri No. 5 yang mengganggu hak privasi tidak sejalan dengan aturan hukum karena tidak menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas dalam penerapan Peraturan Menteri No. 5.<sup>59</sup>

## VII. Kesimpulan

41. Dengan hormat disampaikan bahwa untuk memastikan kepatuhan dengan itikad baik terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia, pemblokiran akses oleh Kominfo dan ketentuan Peraturan Menteri No. 5 harus ditafsirkan dengan cara yang memastikan kesesuaian dengan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk ICCPR, dan standar seperti yang dirangkum di atas. Adalah kewajiban semua cabang pemerintahan, termasuk peradilan, untuk memastikan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban ini.
42. Pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dan informasi yang tidak memenuhi unsur legalitas, tujuan yang sah, dan kebutuhan serta proporsionalitas dianggap melanggar hukum. Secara khusus, pemblokiran akses ke seluruh platform hanya boleh dilakukan dengan pengawasan yang memadai dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, berdasarkan tujuan yang sah, serta mematuhi prinsip kewajaran dan proporsionalitas. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran di bawah Peraturan Menteri No. 5, yang mengesahkan pemblokiran akses, harus ditafsirkan untuk memastikan kesesuaian dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia demi memastikan hak atas privasi serta kebebasan berekspresi dan informasi.

---

20, available at: <https://undocs.org/A/HRC/39/29>.

<sup>55</sup> CCPR/C/GC/34, paras. 21 – 36. See also A/HRC/29/32, para. 45.

<sup>56</sup> Ministerial Regulation No. 5, article 22 – 31.

<sup>57</sup> CCPR/C/GC/34, para 25; A/HRC/RES/19/36, paras. 16(a) and 16(c).

<sup>58</sup> Directorate-General of Application Informatics, *Kominfo Buka Sementara Blokir Paypal*, 31 July 2022, available at: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/kominfo-buka-sementara-blokir-paypal/>.

<sup>59</sup> A/HRC/RES/19/36, para. 16(c).